



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (FEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/89/PP.00.02/2025, perihal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
9. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/101/PP.00.02/2025, perihal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776 Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4114/ORT.08-SD/01/2024 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas meliputi:
1. Memberikan arahan, rumusan, kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat, terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
 2. Mempersiapkan data dukung penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Membuat laporan hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Jeneponto Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 18 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ANZAR HASANUDDIN

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

RAHMAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI
ISNTANSIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025
NOMOR 24 TAHUN 2025
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI INSTANSIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025

No	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Anzar hasanuddin	Sekretaris KPU Jeneponto	Pengarah
2.	Reskini	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Penanggung jawab
3.	Rahmat	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator
4.	Arsyad	Kasubbag. Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator
5.	Emmy sartika	Kasubbag. SDM dan Parmas	Koordinator
6.	Muhammad ilham	Staf Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
7.	Maryam	Staf Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
8.	Suwarni	Staf Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
9.	Haidir k	Staf Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
10.	Anwar	Staf SDM dan Parmas	Anggota
11.	Munazzir wiwin	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ANZAR HASANUDDIN

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

